

LIMA DOKUMEN KEESAAN GEREJA¹

Oleh: Pdt. Emr. Samuel V. Nitti

ABSTRAK

Dalam ketegangan dinamis itulah proses pergumulan untuk merumuskan suatu dokumen gerejawi yang mencerminkan tetap dipeliharanya cita-cita gereja-gereja untuk terus bergerak menuju keesaan gereja di Indonesia. Pada awalnya dihasilkan paling tidak dua dokumen yaitu Tata Sinogi (Tata Sinode Gereja di Indonesia) dan Pemahaman Iman Bersama. Kedua dokumen ini belum dapat diterima dalam Sidang Raya DGI tahun 1967 di Makasar. Bersamaan dengan itu muncul suatu pemahaman baru yang lebih menekankan keesaan gereja yang lebih menekankan panggilan bersama di dalam gereja dan di tengah masyarakat. Pemahaman ini menekankan keragaman dalam kebersamaan (keesaan dalam keberlagaan gereja), sambil tetap menyadari pentingnya menetapkan agenda panggilan bersama, pemahaman iman bersama, penerimaan terhadap perbedaan antargereja dan dukungan kelembagaan oikumenis. Perkembangan ini melahirkan Lima Dokumen Keesaan Gereja (LDKG) yaitu: Pokok-pokok Tugas Panggilan Bersama (PTPB), Pemahaman Bersama Iman Kristen (PBIK), Piagam Saling Mengakui dan Saling Menerima (PSMSM), Tata Dasar PGI Menuju Kemandirian Teologi, Daya dan Dana (MKTDD).

Kata Kunci :

PENGANTAR

Bahan ini saya tulis untuk memenuhi tugas yang dipercayakan oleh Bimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Prov. NTT sebagai bahan dasar untuk diskusi para peserta pertemuan yang bertajuk Pencegahan Konflik Intern Umat Kristen, yang diselenggarakan pada 22 Mei 2024 di Kupang.

¹) Dsampaikan dalam acara bertajuk Pencegahan Konflik Intern Umat Kristen, yang diselenggarakan oleh Bimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Prov. NTT, pada, 22 Mei 2024, di Kupang.

Saya menulis bahan ini mengikuti tata urut sebagai berikut. Pertama-tama dibahas sejarah tersusunnya Lima Dokumen Keesaan Gereja yang kemudian disebut Lima Dokumen Keesaan Gereja. Proses diskusi untuk perumusan telah berawal pada rahun enampuluhan abad lalu, yaitu segera sesudah Dewan Gereja-Gereja di Indonesia dibentuk. Bagian kedua dibahas pentingnya Dokumen Keesaan Gereja-Gereja di Indonesia bagi gereja-gereja dalam pelaksanaan panggilan misioner gereja. Dan pada akhirnya akan dibahas beberapa pokok pikiran yang kiranya diperhatikan oleh gereja-gereja di NTT dalam mengembangkan diri dan panggilannya khususnya di NTT.

Tentu saja bahan ini dibahas sebagai informasi sekaligus dasar untuk diskusi bersama para peserta dalam kegiatan ini dan selanjutnya diskusi bersama dalam dinamika relasi antargereja di NTT dalam merealisasikan diri masing-masing sebagai lembaga gerejawi dan merealisasikan panggilan sebagai saksi Kristus.

Tulisan ini dilengkapi dengan satu lampiran yang diambil dari Dokumen Keesaan Gereja dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (DKG – PGI) tahun 2019 – 2024. Lampiran ini berupa penjelasan baku mengenai istilah-istilah utama yang dipakai dalam LDKG PGI 2019 – 2024. Penjelasan baku ini penting agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda antar gereja atau antara pengguna LDKG PGI 2019 – 2024.

SEJARAH LDKG (KEMUDIAN: DKG PGI)

Sesudah Indonesia merdeka tahun 1945, gereja-gereja di Indonesia mulai menggagas dan akhirnya pada tahun 1950 membentuk Dewan Gereja-gereja di Indonesia (DGI). Pembentukan ini dilandaskan pada pertimbangan gerejawi yaitu mengikuti kecenderungan di dunia yang menginginkan terwujudnya keesaan gereja. Selain itu ada juga pengaruh politik yaitu terbentuk Negara Kesatuan RI mendorong gereja-gereja untuk membentuk satu lembaga gerejawi antara lain untuk memudahkan relasi gereja dengan Negara.

Walau pun DGI belum memiliki gambaran yang jelas mengenai Gereja Kristen yang Esa di Indonesia, namun gambaran keesaan itu mendorong diubahkan nama kebersamaan gereja di

Indonesia dari Dewan Gereja-gereja di Indonesia (DGI) menjadi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI). Perubahan ini dipahami sebagai langkah awal untuk menuju terbentuknya Gereja Kristen yang Esa di Indonesia (GKEI).

Perubahan nama dengan cita-cita untuk terus melangkah menuju pembentukan GKEI didukung oleh usaha-usaha untuk merumuskan beberapa hal yang menjadi landasan bersama gereja-gereja di Indonesia yang telah dimulai, bahkan sebelum perubahan nama dari DGI ke PGI. Dinamika cita-cita perwujudan GKEI dan dinamika perumusan suatu dokumen yang mendasari keesaan gereja-gereja di Indonesia bergerak di antara dua kutub model oikumene di antara gereja-gereja anggota DGI (kemudian PGI). Kedua kutub itu adalah adanya kecenderungan untuk lebih menekankan “keesaan rohani di dalam Kristus”, disertai rasa enggan untuk membahas hal-hal yang menjurus pada penyatuan gereja-gereja di Indonesia secara structural organisatoris. Di lain pihak ada kecenderungan untuk mengutamakan keesaan struktural organisasi dan karena itu kurang sabar terhadap perbedaan antara gereja dan sikap mempertahankan identitas gereja masing-masing.

Dalam ketegangan dinamis itulah proses pergumulan untuk merumuskan suatu dokumen gerejawi yang mencerminkan tetap dipeliharanya cita-cita gereja-gereja untuk terus bergerak menuju keesaan gereja di Indonesia. Pada awalnya dihasilkan paling tidak dua dokumen yaitu Tata Sinogi (Tata Sinode Gereja di Indonesia) dan Pemahaman Iman Bersama. Kedua dokumen ini belum dapat diterima dalam Sidang Raya DGI tahun 1967 di Makasar. Bersamaan dengan itu muncul suatu pemahaman baru yang lebih menekankan keesaan gereja yang lebih menekankan panggilan bersama di dalam gereja dan di tengah masyarakat. Pemahaman ini menekankan keragaman dalam kebersamaan (keesaan dalam keberlbagaian gereja), sambil tetap menyadari pentingnya menetapkan agenda panggilan bersama, pemahaman iman bersama, penerimaan terhadap perbedaan antargereja dan dukungan kelembagaan oikumenis. Perkembangan ini melahirkan Lima Dokumen Keesaan Gereja (LDKG) yaitu:

- Pokok-pokok Tugas Panggilan Bersama (PTPB)
- Pemahaman Bersama Iman Kristen (PBIK)

- Piagam Saling Mengakui dan Saling Menerima (PSMSM)
- Tata Dasar PGI
- Menuju Kemandirian Teologi, Daya dan Dana (MKTDD).

LDKG ini disahkan dalam Sidang Raya DGI tahun 1984 di Ambon, dengan dorongan agar LDKG tersebut disosialisasikan oleh gereja-gereja anggota DGI masing-masing. Selanjutnya berdasarkan keputusan Sidang Raya PGI tahun 1989 di Surabaya menugaskan gereja-gereja untuk melaksanakannya dalam kerja sama dengan PGI, PGIW, Lembaga Pendidikan Teologi dan lembaga pembinaan lainnya.

Dalam Sidang Raya PGI tahun 2000 di Palangkaraya dokumen PSMSM dengan MKTDD disatukan menjadi Oikumene Gerejawi, yang kemudian disebut Komitmen Keesaan. Penyatuan kedua dokumen ini tidak terlepas dari pemahaman bahwa kedua dokumen berkaitan erat dengan bagaimana menjadi satu gereja di Indonesia yang mandiri dalam teologi, daya dan dana. Dengan demikian LDKG menjadi empat dokumen saja. Terakhir antara tahun 2019 – 2024 mulai dirumuskan satu dokumen keesaan yang baru yaitu “Pernyataan Iman Gereja-Gereja Anggota PGI” yang mengungkapkan jati diri gereja-gereja di Indonesia sebagai gereja yang lahir dari bangsa Indonesia dan menjadi saksi Kristus mengenai kasih, keadilan, perdamaian dan kesejahteraan bagi seluruh ciptaan. Selain itu dokumen-dokumen yang lain direvisi. Semuanya ditetapkan dalam Sidang Raya PGI tahun 2014 di Sumba. Dengan semua penggabungan, revisi dan perubahan ini maka Lima Dokumen Keesaan Gereja dalam bentuk dan isi terakhir yang ditetapkan di Sumba tahun 2024 dalam Sidang Raya PGI, adalah:

- Pernyataan Iman Gereja-gereja di Indonesia
- Pokok-pokok Panggilan Tugas Bersama²
- Pemahaman Bersama Iman Kristen

²) Sebelumnya dokumen ini adalah Pokok-pokok Tugas Panggilan Bersama, namun diubah menjadi Pokok-pokok Panggilan Tugas Bersama. Pertimbangan perubahan ini adalah bagi gereja panggilan mendahului tugas, karena tugas-tugas yang gereja kerjakan di dalam dunia bagi dunia dan manusia adalah tugas-tugas yang didasarkan pada panggilan gereja.

- Komitmen Keesaan³
- Tata Dasar PGI & Tata Rumah Tangga PGI.

Selanjutnya tidak lagi disebut Lima Dokumen Keesaan Gereja (LDKG) tetapi Dokumen Keesaan Gereja (DKG). Jelaslah bahwa proses penyusunan dokumen ini adalah suatu proses berteologi secara gerejawi (bukan melulu berteologi secara akademis) yang menekankan praksis menggereja di Indonesia. Dengan demikian maka LDKG dapat dipandang sebagai hasil pergumulan iman gereja-gereja di Indonesia.

PENTINGNYA DKG BAGI GEREJA-GEREJA

Saya mencatat dua hal yang menjadi faktor pembeda dari gereja-gereja di Indonesia. Faktor pembeda ini ikut menentukan gerakan keesaan gereja-gereja di Indonesia, juga mempengaruhi hadirnya gereja di Indonesia dengan misinya masing-masing, baik dalam arti positif mau pun dalam arti negatif. Faktor-faktor ini ikut juga mempengaruhi baik – buruknya relasi dan kerja sama gereja-gereja di Indonesia.

Faktor pembeda pertama, setidaknya-tidaknya ada 3 model menggereja menurut cara pengorganisasiannya. **Model pertama** gereja-gereja yang bersifat sinodal. Dalam cara menggereja ini Sinode, dalam hal ini Majelis Sinode sebagai pimpinan Sinode, adalah pimpinan gereja. Jemaat-Jemaat hidup, melayani dan mengorganisir diri menurut ketentuan sinode dan dipimpin oleh Majelis Sinode, termasuk penempatan pendeta di Jemaat. Para pendeta bekerja secara periodik di Jemaat tertentu dan sesudah itu Majelis Sinode bisa memutasikan ke Jemaat lain. **Model kedua** juga bersifat sinodal namun setiap Jemaat memiliki otonomi tertentu yang tidak bisa diatur oleh Sinode. Di sini Jemaat-Jemaat memiliki wewenang untuk memanggil dan memilih pendeta. Pendeta yang dipilih oleh Jemaat tertentu melayani di Jemaat tersebut seumur hidup. Dalam arti tertentu pendeta adalah milik Jemaat. Namun Jemaat-Jemaat dan para pendeta sadar sepenuhnya bahwa mereka berada dalam lingkungan sinode karena ada kewenangan diatur oleh sinode. **Model ketiga**, bisa disebut Konfederasi Jemaat-Jemaat. Di sini Jemaat - Jemaat

³) Dokumen ini adalah gabungan sekaligus revisi atas dokumen PSMSM dan MKTDD.

otonom sepenuhnya dan dikuasai sepenuhnya oleh pendeta. Berbeda dengan model pertama dan kedua di mana Jemaat telah ada terlebih dahulu, maka di model ini pendetalah yang merintis dan membentuk Jemaat menjadi miliknya. Pendeta bekerja seumur hidup dan mewariskan Jemaat tersebut kepada istri atau suami atau anaknya. Jadi walau pun ada ikatan bersama yang bersifat sinodal tapi pimpinan kebersamaan itu tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur Jemaat.

Faktor pembeda kedua, adanya perbedaan gereja-gereja dari segi ruang lingkupnya. Ada **gereja yang bersifat kedaerahan** yang membatasi ruang lingkup hidup dan pelayanannya di daerah tertentu. Bilamana ada warga gereja yang berpindah ke daerah lain maka warga yang berpindah itu mendaftarkan diri untuk menjadi anggota gereja di Jemaat di mana ia pindah, terutama pada Jemaat-Jemaat yang memiliki ikatan historis yang sama, seperti gereja-gereja yang sebelumnya merupakan Gereja Protestan di Indosesia, atau pada Jemaat lain yang seasas secara gerejawi. Ada **gereja yang beruansa etnik** yang mengikatkan diri dan pelayanannya pada etnik tertentu. Walau ada kemiripan gereja sedemikian dengan gereja yang bersifat kedaerahan, namun ada perbedaan yang penting, yaitu kecenderungan mendirikan Jemaat baru ke daerah mana saja warganya pergi, walau pun di situ telah ada gereja lain yang mestinya mereka bisa mendaftarkan diri menjadi anggota. Kecenderungan ini menyebabkan ketegangan antar sinode dan bisa mengganggu semangat oikumene. Selain itu ada gereja yang tidak mengikatkan diri baik dengan daerah tertentu mau pun dengan suku tertentu. **Gereja-gereja ini lebih menekankan ajaran teologis dan eklesiologis** sehingga mereka merasa bahwa adalah kewajiban iman mereka untuk mengadakan penginjilan ke mana saja dan mendirikan Jemaat-Jemaatnya di daerah mana saja tanpa menghiraukan gereja-gereja yang telah ada di daerah tertentu. Banyak kali semangat ini tidak dilaksanakan oleh gereja secara langsung tetapi oleh warganya yang pergi ke daerah lain. Ia melakukan penginjilan pribadi dengan mengajarkan teologinya dan mengumpulkan orang untuk membangun Jemaat. Ketika Jemaat-nya sudah berdiri ia menyatakan diri sebagai bagian dari gereja dari mana ia datang secara nama, tetapi dalam praktek Jemaat itu adalah Jemaat miliknya. Banyak kali terjadi bahwa warga yang himpun berasal dari gereja-gereja yang telah ada di daerah itu. Hal ini menyebabkan ketegangan dan konflik yang penyelesaiannya melibatkan pemerintah dan keamanan (TNI dan Polri). Inilah potret buram.

Faktor-faktor ini menjadi tantangan-tantangan yang ikut mendapat perhatian yang mendorong gereja-gereja merumuskan DKG. Dokumen ini dipandang penting dan mempunyai nilai strategis bagi gerakan oikumene dan bagi implementasi misiologis di Indonesia. Saya mencatat empat pokok hal dari DKG sebagai kekuatan penentu.

Pertama, DKG hendak mendorong gereja-gereja di Indonesia agar masing-masing sadar sepenuhnya akan dirinya sebagai gereja, namun bukan sebagai gereja satu-satunya yang ada di Indonesia. Karena dorongan ini disertai juga dengan kesadaran dan pengakuan bahwa ada gereja lain yang sah di Indonesia. Karena itu DKG mendorong perlunya mengembangkan sikap saling menghormati dan saling mengakui antar gereja. Itulah sebab keputusan-keputusan Sidang Raya PGI tentang LDKG, kemudian menjadi DKG, selalu disertai keputusan untuk menyebar luaskan LDKG, kemudian menjadi DKG, di kalangan gereja masing-masing agar kesadaran bersama sebagai gereja yang setara bertumbuh dan menjadi norma acuan dalam tindakan menggereja dan dalam aktifitas warga gereja.

Kedua, LDKG, kemudian menjadi DKG, hendak mendorong gereja-gereja untuk bertobat dari egoisme ajaran teologis mau pun eklesiologis yang menjadi tekanan setiap gereja. Pertobatan, sebab kekayaan rahmat Tuhan yang begitu panjang, luas, lebar dan dalam yang dinyatakan dalam Yesus Kristus dan yang disaksikan dalam kitab suci alkitab, tidak dapat ditangkap sepenuhnya oleh setiap gereja. Tiap-tiap gereja hanya “menangkap” dan “menekankan” satu atau dua aspek tertentu saja dari dari kekayaan rahmat Tuhan dalam alkitab. Dkl, setiap gereja adalah wujud fragmentaris saja dari seluruh rahmat Tuhan. Karena itu setiap gereja tidak boleh, bahkan tidak dapat, menjadikan ciri khas ajaran teologis dan eklesiologisnya sebagai norma untuk mengadili dan mempersalahkan gereja yang berbeda ajaran teologis dan eklesiologisnya, (kecuali gereja yang menyangkali Trinitas, menyangkali kemanusiaan dan keilahian Yesus serta menyangkali Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat serta menyangkali sakramen-sakramen sebagai alat-alat keselamatan).

Ketiga, LDKG, kemudian menjadi DKG, hendak mendorong gereja-gereja di Indonesia untuk sadar sepenuhnya bahwa mereka ada di Indonesia bukan sebagai penumpang untuk

mencari kepentingan gerejanya sendiri, termasuk antara lain kepentingan untuk menambah anggota gereja. Melainkan LDKG membangun kesadaran bahwa gereja-gereja adalah bagian yang sah dari Indonesia (dhi: NKRI) untuk ikut merayakan, menikmati dan merawat NKRI yang kemerdekaannya adalah berkat rahmat Tuhan yang Esa. Dd kegiatan misioner untuk memberitakan Injil kepada semua manusia, juga di Indonesia, harus dipandang sebagai bagian dari keseluruhan panggilan dan tugas gereja-gereja di dan bagi NKRI (Baca PPTB PGI 2019-2024 hal 59-78). dalam ikut mewujudkan cita-cita kemerdekaan yaitu antara lain memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa (baca: Pembukaan UUD 1945).

Keempat, LDKG, kemudian menjadi DKG, hendak mendorong gereja-gereja untuk berani bekerja sama antar gereja-gereja dan terbuka untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga non pemerintah, nasional dan internasional, yang melakukan tugas-tugas yang sama dengan panggilan dan tugas gereja demi menciptakan sinergi yang meningkatkan daya layan gereja-gereja di Indonesia.

BAGAIMANA DI NTT?

Kita bersyukur bahwa Bimas Kristen pada Kanwil Kemenag NTT telah merintis dan merawat Forum Komunikasi dan Konsultasi Pimpinan Gereja-Gereja di NTT sebagai wadah untuk mengembangkan semangat kebersamaan dalam kepelbagaian (Oikumene dalam keragaman). Forum ini telah berjasa menyelesaikan banyak persoalan antar gereja yang timbul karena semangat egoisme ajaran teologis dan eklesiologis yang merasa benar sendiri. Di sini saya mengutip cerita tua dari seorang tua: Orang tua tsb berusaha menafsir ayat tertentu di surat Roma, beliau merasa buntu. Lalu ia berjalan-jalan di pantai. Ia melihat seorang bocah lelaki yang bekerja keras menggali lubang di pasir di tepi pantai, lalu memakai satu tempurung kelapa untuk menindahkan seluruh air laut ke lubang itu. Ia berlari-lari sampai mandi keringat, namun usahanya sia-sia, karena air laut terlalu banyak, lubang di pasir terlalu kecil, tempurungnya pun terlalu kecil. Apalagi tiap kali air laut yang ia taruh di lubang tersebut mengalir kembali ke laut. Orang tua itu menegurnya karena perbuatan bodoh itu. Lalu sang bocah menjawab: “Otak

manusia cuma sebesar lubang yang saya gali dan tempurung yang saya pakai untuk memindahkan seluruh air laut. Bagaimana mungkin tuan bisa memasukkan seluruh rahasia rahmat Tuhan yang maha banyak, luas dan dalam ke dalam otak tuan ?” Orang tua berdoa dalam hati: “Tuhan, biarkanlah saya tetap beriman, walau banyak hal tentang rahmat-Mu yang tidak sanggup saya mengerti.” Saya mengubah doa itu menjadi doa kita bersama: “Sadarkanlah kami akan keterbatasan pengertian kami tentang rahmat-Mu dan beranikanlah kami untuk berbagi tahu tentang rahmat-Mu demi saling menguatkan dan bekerjasama untuk mengembangkan panggilan tugas yang Bapa percayakan kepada kami.”

Terima kasih !